



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Nomor : 442.5/160/Kpts/Per-UU/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PREKURSOR
NARKOTIKA SERTA BAHAN ADIKTIF LAINNYA
TINGKAT KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Bogor Nomor 82 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Bahan Adiktif Lainnya, Bupati membentuk tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika serta Bahan Adiktif Lainnya Tingkat Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 82 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Bahan Adiktif Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 82);
12. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 27);

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 354/09/Yanbangsos tanggal 12 Pebruari 2019 tentang Penguatan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika serta Bahan Adiktif Lainnya Tingkat Kabupaten Bogor, dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika serta Bahan Adiktif Lainnya di Kabupaten Bogor;
- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika serta Bahan Adiktif Lainnya; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika serta Bahan Adiktif Lainnya di Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

KEEMPAT:....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 12 Mei 2022

BUPATI BOGOR,



ADE YASIN

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong;
3. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala Kepolisian Resor Bogor;
5. Yth. Kepala Kepolisian Metro Kota Depok;
6. Yth. Sub Detasemen Polisi Militer III/1-3 Bogor;
7. Yth. Sub Detasemen Polisi Militer Jaya/2-2 Depok;
8. Yth. Komandan Kodim 0621 Bogor;
9. Yth. Komandan Kodim 0508 Depok;
10. Yth. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor;
11. Yth. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor;
12. Yth. Inspektur;
13. Yth. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bogor; dan
14. Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 442.5/160/Kpts/Per-UU/2022

TANGGAL : 12 Mei 2022

SUSUNAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PREKURSOR
NARKOTIKA SERTA BAHAN ADIKTIF LAINNYA
DI KABUPATEN BOGOR

-
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| I. Pembina | : | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. |
| II. Ketua | : | Bupati. |
| III. Wakil Ketua I | : | Sekretaris Daerah. |
| IV. Wakil Ketua II | : | Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor. |
| V. Sekretaris/Ketua Harian | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. |
| VI. Bidang-Bidang | : | |
| 1. Bidang Pemetaan | : | |
| a. Koordinator | : | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. |
| b. Anggota | : | 1. Kepala Satuan Narkoba Polisi Resor Bogor; |
| | | 2. Kepala Satuan Narkoba Polisi Resor Kota Depok; |
| | | 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan; |
| | | 4. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan; |
| | | 5. Perwira Seksi Intelijen Komandan Distrik Militer 0621 Bogor; |
| | | 6. Perwira Seksi Intelijen Komandan Distrik Militer 0508 Depok; dan |
| | | 7. Analis Intelijen Pemetaan Jaringan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor. |
| 2. Bidang Pencegahan | : | |
| a. Koordinator | : | Kepala Dinas Pendidikan. |
| b. Anggota | : | 1. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Bogor; |
| | | 2. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Depok; |
| | | 3. Kepala Cabang Dinas Wilayah II Jawa Barat; |
| | | 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor; |
| | | 5. Kepala..... |

5. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
 7. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 8. Sub Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor;
 9. Ketua Majelis Ulama Kabupaten Bogor; dan
 10. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bogor.
3. Bidang Antisipasi Dini :
- a. Koordinator : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - b. Anggota :
 1. Perwira Seksi Teritorial Komandan Distrik Militer 0621 Bogor;
 2. Perwira Seksi Teritorial Komandan Distrik Militer 0508 Depok;
 3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Analis Intelijen Produk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor;
 5. Penanggung jawab/Dokter Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor; dan
 6. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
4. Bidang Rehabilitasi :
- a. Koordinator : Kepala Dinas Sosial.
 - b. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
 2. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja pada Dinas Tenaga Kerja;
 3. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 4. Kepala.....

4. Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ditetapkan menjadi Institusi Penerima Wajib Laport oleh Kementerian Kesehatan;
 5. Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor.
5. Bidang Pemberantasan :
- a. Koordinator : Kepala Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor.
- b. Anggota :
1. Komandan Sub Detasemen Polisi Militer III/1-3 Bogor;
 2. Komandan Sub Detasemen Polisi Militer Jaya/2-2 Depok;
 3. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Bogor;
 4. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Bea Cukai Bogor;
 5. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Penyidik Narkoba Kepolisian Resor Kota Depok;
 7. Penyidik Narkoba Kepolisian Resor Bogor; dan
 8. Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor.
6. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat :
- a. Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. Anggota :
1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
 2. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
 3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 4. Penyuluh Narkoba Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor.

7. Bidang.....

7. Bidang Penyediaan :
Data dan Informasi

a. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. Anggota : 1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Kepala Seksi Humas Kepolisian Resor Bogor; dan
3. Koordinator Humas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor.

BUPATI BOGOR,



ADE YASIN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 442.5/160/Kpts/Per-UU/2022

TANGGAL : 12 Mei 2022

URAIAN TUGAS TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PREKURSOR
NARKOTIKA SERTA BAHAN ADIKTIF LAINNYA
DI KABUPATEN BOGOR

I. Pembina:

melakukan pembinaan serta memberikan saran, petunjuk dan arahan kepada tim agar program dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika serta Bahan Adiktif Lainnya berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

II. Ketua:

- a. mengarahkan program kegiatan P4GN yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GN tingkat Kabupaten dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- b. meningkatkan peran serta seluruh anggota tim dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika serta Bahan Adiktif Lainnya di wilayah Kabupaten Bogor; dan
- c. mengesahkan seluruh keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis melalui kesepakatan dalam rapat tim terpadu tingkat kabupaten.

III. Wakil Ketua I:

- a. membantu ketua dalam membangun komunikasi di internal Pemerintah Kabupaten Bogor;
- b. mengoordinasikan dan mengkomunikasikan program kerja tim terpadu P4GN kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor; dan
- c. mewakili ketua bila berhalangan hadir.

IV. Wakil Ketua II:

- a. membantu Ketua dalam membangun komunikasi eksternal kepada Lembaga Pemerintah/Instansi Vertikal di kabupaten Bogor;
- b. mengoordinasikan dan mengkomunikasikan program kerja tim terpadu P4GN kepada Lembaga Pemerintah/Instansi Vertikal di Kabupaten Bogor; dan
- c. mewakili ketua bila berhalangan hadir.

V. Sekretaris/Ketua Harian:

- a. membantu Ketua dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika serta Bahan Adiktif Lainnya tingkat kabupaten;
- b. membina hubungan dengan pihak luar, baik swasta maupun instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan kerja sama dan pembangunan citra Tim Terpadu P4GN;

c. Mengendalikan.....

- c. mengendalikan operasional administrasi kesekretariatan dan melakukan koordinasi antar bidang di dalam tim terpadu P4GN tingkat kabupaten;
- d. menghimpun laporan yang disampaikan oleh Tim Terpadu P4GN Tingkat Kecamatan serta Desa dan Kelurahan Bersinar; dan
- e. membuat konsep surat keputusan yang telah disepakati bersama antara ketua dan anggota tim.

VI. Bidang-Bidang:

1. Bidang Pemetaan:

- a. menyusun rencana aksi pelaksanaan pemetaan di wilayah Kabupaten Bogor;
- b. mencari informasi kepada masyarakat dan instansi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- c. menentukan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui survei langsung; dan
- d. melaporkan hasil Bidang Pemetaan kepada Bupati selaku ketua Tim Terpadu melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Bidang Pencegahan:

- a. menyusun rencana aksi daerah pelaksanaan bidang pencegahan;
- b. melaksanakan sosialisasi/penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta sanksi hukum bagi penyalahguna narkoba secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung melalui media cetak, media elektronik, media *online* (*social media*);
- c. melaksanakan sosialisasi melalui media luar ruangan (pemasangan spanduk, baliho, backdrop) dengan tema bahaya penyalahgunaan narkoba;
- d. melaksanakan pemberian informasi dan penyuluhan mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta dampak buruk narkoba, dengan melaksanakan kegiatan:
 - 1) melaksanakan sosialisasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga melalui program ketahanan keluarga, aparaturnya pemerintahan dan masyarakat umum; dan
 - 2) membentuk kelompok dukungan sebaya bagi usia remaja dan anak-anak.
- e. melaksanakan publikasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba melalui media cetak maupun elektronik;
- f. melaksanakan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan Bidang Pencegahan kepada Bupati selaku ketua Tim Terpadu melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Bidang Antisipasi Dini:

- a. menyusun rencana aksi daerah pelaksanaan antisipasi dini;
- b. melakukan pemantauan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika serta bahan adiktif lainnya;
- c. melakukan.....

- c. melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan Pemerintah, lingkungan masyarakat, lingkungan Pendidikan dan lingkungan swasta;
- d. melaksanakan deteksi dini melalui kegiatan tes urine di lingkungan Pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan Pendidikan serta lingkungan masyarakat sesuai Pasal 18 pada Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021, dengan Pelaksana Kegiatan BNN Kabupaten Bogor;
- e. melaporkan keberadaan pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba kepada instansi terkait untuk dilakukan upaya hukum maupun rehabilitasi; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Bidang Antisipasi Dini kepada Bupati selaku ketua Tim Terpadu melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

4. Bidang Rehabilitasi:

- a. menyusun rencana aksi daerah pelaksanaan bidang rehabilitasi dan pascarehabilitasi;
- b. melaksanakan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba;
- c. melaksanakan layanan pascarehabilitasi bagi mantan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi melalui:
 - 1) kegiatan vokasional/pelatihan keterampilan; dan
 - 2) pendampingan pemulihan.
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program rehabilitasi dan pascarehabilitasi dengan instansi terkait;
- e. membentuk tim asesmen mobile bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba;
- f. mendorong terbentuknya Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Desa dan Kelurahan;
- g. melaksanakan pembekalan dan pembinaan kepada Agen Pemulihan di Desa dan Kelurahan sebagai pelaksana Unit Intervensi Berbasis Masyarakat;
- h. mendorong keberlanjutan pelaksanaan kegiatan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat antara lain: Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta alokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi kelurahan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) bagi Desa;
- i. mengoordinasikan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan rehabilitasi, pascarehabilitasi dan Intervensi Berbasis Masyarakat yang dilakukan oleh kecamatan dan desa atau kelurahan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan Bidang Rehabilitasi kepada Bupati selaku ketua Tim Terpadu melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

5. Bidang Pemberantasan:

- a. menyusun rencana aksi daerah pelaksanaan bidang pemberantasan;
- b. mencari.....

- b. mencari dan menindaklanjuti informasi kepada masyarakat dan instansi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - c. melakukan pemantauan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika serta bahan adiktif lainnya; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan Bidang Pemberantasan kepada Bupati selaku ketua Tim Terpadu melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat:
- a. menyusun rencana aksi daerah pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. mendorong pembentukan satgas atau relawan anti narkoba di instansi Pemerintah, instansi swasta, instansi Pendidikan dan lingkungan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kecamatan dan desa atau kelurahan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat kepada Bupati selaku ketua Tim Terpadu melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Bidang Penyediaan Data dan Informasi:
- a. menyusun rencana aksi daerah pelaksanaan bidang penyediaan data dan informasi;
 - b. membuat *website* dan *call center* Tim Terpadu P4GN tingkat Kabupaten Bogor;
 - c. menghimpun data yang disampaikan oleh instansi terkait;
 - d. mengolah data yang telah terkumpul dari instansi terkait;
 - e. mempublikasikan data yang telah diolah melalui media yang dimiliki oleh koordinator bidang serta jejaringnya sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - f. menyampaikan materi terkait bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta aspek hukum yang diterima jika melanggar; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan Bidang Penyediaan Data dan Informasi kepada Bupati selaku ketua Tim Terpadu melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BUPATI BOGOR,



ADE YASIN